



**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

INSTRUKSI KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

OPTIMALISASI KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Sehubungan dengan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 62 tahun 2025 tentang Pengendalian Penyampaian Pendapat di Muka Umum Berupa Unjuk Rasa atau Demonstrasi dan dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Para Kepala Bidang Dinas Pendidikan
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan
4. Para Kepala Satuan Pendidikan

Untuk :

KESATU : Para Kepala Satuan Pendidikan untuk menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut:

- a) Menjamin kelancaran kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan agar terlaksana dengan tertib, aman, dan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- b) Memberikan edukasi kepada murid dan orang tua/wali mengenai tugas, hak, dan kewajiban pelajar, termasuk pentingnya menjaga sikap tertib, disiplin, dan menjauhi kegiatan unjuk rasa atau demonstrasi.
- c) Meningkatkan kewaspadaan dan melaporkan bilamana ditemukan ajakan provokasi untuk melakukan aksi unjuk rasa yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat serta menimbulkan kerusakan.

- KEDUA : Para Kepala Suku Dinas Pendidikan menugaskan seluruh jajarannya untuk melakukan pengawasan ketat terhadap satuan pendidikan agar murid tidak terlibat ataupun ikut serta dalam penyampaian aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat serta menimbulkan kerusakan.
- KETIGA : Para Kepala Suku Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Camat dan Lurah di wilayah masing-masing untuk melakukan pendataan satuan pendidikan dan siswa yang terlibat penyampaian aksi unjuk rasa atau demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat serta menimbulkan kerusakan.
- KEEMPAT : Para Kepala Bidang mensosialisasikan kepada Satuan Pendidikan untuk murid tidak melakukan pendapat di muka umum berupa unjuk rasa atau demonstrasi yang berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan masyarakat serta menimbulkan kerusakan
- KELIMA : Para Kepala Unit Pelaksana Teknis melakukan monitoring kepada Satuan Pendidikan yang berdekatan dengan lokasi unjuk rasa dan demonstrasi.

Instruksi Kepala Dinas Pendidikan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Kota Administrasi
6. Bupati Kabupaten Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta